



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

YUPINO, Tempat/Tanggal Lahir Manna, 19 Desember 1973, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Dua Jalur RT.09, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna tanggal 17 September 2020 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 17 September 2020 dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2020/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan sah antara Yupino dan Sri Wahyuni yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1995 di Manna berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna dengan nomor 298/1/IX/1995 tertanggal 21-08-1995;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir Dua (2) orang anak, salah satunya NOVRIZON GILANG HARTENDY;
3. Bahwa atas anak tersebut telah di terbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bengkulu Selatan Nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701-LT-05082014-0020 tertanggal 05 Agustus 2014 atas nama NOVRIZON GILANG HARTENDY;

4. Bahwa setelah diteliti secara seksama, pada kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama tertulis NOVRIZON GILING HARTENDY;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan ketidak sinkronan antara data anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan data kependudukan lain seperti Ijazah, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan menyulitkan pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan sekolah anak Pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk melakukan pembetulan tersebut menurut ketentuan Undang-Undang harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan urai tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama yang terdapat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-05082014-0020 dari NOVRIZON GILING HARTENDY dibetulkan menjadi NOVRIZON GILANG HARTENDY;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-05082014-0020 atas nama Novrizon Giling Hartendy, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yupino, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yupino, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/1/IX/1995, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-276/Kua.07.01.01/PW.01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Yupino, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas nama NOVRISON GILANG HARTENDI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama NOVRIZON GILANG HARTENDY, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NOVRIZON GILANG HARTENDY, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARWIN CHANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan menantu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan sebagai Saksi dalam permohonan ini untuk menerangkan tentang adanya kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa kesalahan tersebut terletak pada Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-05082014-0020 yang tertulis NOVRIZON GILING HARTENDY dibetulkan menjadi NOVRIZON GILANG HARTENDY;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sri Wahyuni pada tanggal 20 Agustus 1995 di Manna berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna dengan nomor 298/1/IX/1995;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama NOVRIZON GILANG HARTENDY;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tersebut karena di beritahu oleh Pemohon ketika mau mengurus sekolah anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lain yaitu pada Kartu Keluarga dan Ijazah; Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **RAWIN HADIAN PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan sebagai Saksi dalam permohonan ini untuk menerangkan tentang adanya kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa kesalahan tersebut terletak pada Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-05082014-0020 yang tertulis NOVRIZON GILING HARTENDY dibetulkan menjadi NOVRIZON GILANG HARTENDY;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sri Wahyuni pada tanggal 20 Agustus 1995 di Manna berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna dengan nomor 298/1/IX/1995;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama NOVRIZON GILANG HATRENDY;
 - Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tersebut karena di beritahu oleh Pemohon ketika mau mengurus sekolah anaknya tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lain yaitu pada Kartu Keluarga dan Ijazah; Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-05082014-0020 tertanggal 5 Agustus 2014 yang semula

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Novrizon Giling Hartendy diperbaiki menjadi Novrizon Gilang Hartendy;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dua Jalur, Desa Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Desa Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Arwin Chandra dan Saksi Rawin Hadian Putra, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/1/IX/1995 tertanggal 21 Agustus 1995 antara Yupino dan Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor B-276/Kua.07.01.01/PW.01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Yupino serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-05082014-0020 atas nama Novrizon Giling Hartendy, terhadap anak Pemohon tersebut telah terbit Akta Kelahiran yang dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca nama Novrizon Giling Hartendy tempat lahir Manna, tanggal lahir tertulis 13 November 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Anak Sekolah Dini (PAUD), dengan nomor

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII.000.2009 atas nama Novrison Gilang Hartendi yang ditanda tangani oleh Kepala Yayasan PAUD Seijoan tertanggal 20 Juni 2009, yang dalam surat tersebut nama anak Pemohon tertulis Novrison Gilang Hartendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tahun pelajaran 2014/2015 dengan nomor ijazah DN-26 Dd 0011052 atas nama Novrison Gilang Hartendy yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Bengkulu Selatan tertanggal 26 Juni 2015, yang dalam Ijazah tersebut nama anak Pemohon tertulis Novrison Gilang Hartendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tahun pelajaran 2017/2018 dengan nomor ijazah DN-Dp/06 1285516 atas nama Novrison Gilang Hartendy yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Bengkulu Selatan tertanggal 28 Mei 2018, yang dalam Ijazah tersebut nama anak Pemohon tertulis Novrison Gilang Hartendy;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-05082014-0020 tertanggal 5 Agustus 2014 atas nama NOVRIZON GILING HARTENDY tersebut dikarenakan ketidaksinkronan antara nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan data lain seperti Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ditentukan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan redaksional. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) ditentukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang demikian pada dasarnya dilakukan ketika akta sudah selesai diproses namun belum diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan di dalamnya dan telah diterima oleh subjek akta selama bertahun-tahun, meskipun hal ini tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun demikian demi kepastian hukum dan kemanfaatan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada Pasal 71 Undang-Undang tersebut dan juga pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dimana salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil, maka permohonan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karena itu Hakim akan memeriksa perkara pokok apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti bertanda P-1 berupa Akta Kelahiran serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon adalah Novrizon Gilang Hartendy bukan Novrizon Giling Hartendy, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-05082014-0020 tertanggal 5 Agustus 2014 atas nama Novrizon Giling Hartendy, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula tertulis nama Novrizon Giling Hartendy diperbaiki menjadi Novrizon Gilang Hartendy;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk sinkronisasi data anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga dan Ijazah, sehingga dengan dilakukannya perbaikan terhadap kesalahan atau kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata nama anak Pemohon adalah Novrizon Gilang Hartendy, sehingga guna memastikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam perkara ini terhadap adanya pencatatan perbaikan/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-05082014-0020 tertanggal 5 Agustus 2014 yang semula tertulis NOVRIZON GILING HARTENDY diubah menjadi NOVRIZON GILANG HARTENDY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29 September 2020 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmahri, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- ATK	: Rp 50.000,00;
- Panggilan	: Rp 50.000,00;
- PNBP	: Rp 10.000,00;
- Sumpah	: Rp 15.000,00;
- Redaksi	: Rp 10.000,00;
- Materai	: <u>Rp 6.000,00;</u>
Jumlah	: Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).